

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Makhluk *social* adalah sebutan bagi manusia, yang mana mereka tentu mempunyai banyak ragam kebutuhan yang harus dipenuhi. Dalam pemenuhan kebutuhan manusia, apalagi dengan cepat dan mudah, mereka melakukan transaksi tukar menukar yang disebut sebagai transaksi jual beli. Jual beli adalah kegiatan tukar menukar jasa atau barang yang disepakati bersama, bukan karena paksaan. Dulu, sebelum uang ditemukan, orang melakukan tukar barang dengan barang yang disebut barter. Namun sekarang, jual beli dilakukan dengan uang, di mana setiap barang memiliki nilai yang setara dengan uang.²

Agama Islam adalah agama yang sempurna, karena di dalam agama Islam itu sendiri terdapat petunjuk lengkap tentang nilai, etika, dan pedoman hidup. Islam juga merupakan agama penyempurna, maksudnya adalah Islam itu sendiri menyempurnakan agama-agama sebelumnya dan dapat mengatur segala aspek kehidupan manusia, baik yang berhubungan dengan keyakinan (aqidah) maupun hubungan antar manusia (muamalah).

² Octoviana Carolina, Suradi, Aminah, "Implementasi Asas Keseimbangan Dalam Transaksi Jual Beli Online Ditinjau Dari UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen", *Diponegoro Law Journal*, Vol. 6, No. 2, 2017, 2.

Dalam hal muamalah, Islam mengajarkan bagaimana cara manusia saling berinteraksi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.³

Dalam agama Islam, ada yang disebut sebagai *hablum minannas*, yang memiliki arti sebagai hubungan antar sesama manusia. Hubungan tersebut sudah diatur dalam syariah, termasuk juga dalam hal jual beli. Orang-orang yang melakukan jual beli haruslah mengikuti prinsip-prinsip dalam Islam atau prinsip syariah. Prinsip-prinsip syariah adalah aturan atau kebijakan yang mengatur perjanjian bisnis berdasarkan etika bisnis Islam, baik antara pembisnis dan konsumen, maupun antara bank dan nasabah. Prinsip-prinsip ini meliputi prinsip keadilan, berbuat kebaikan (*al-ihsan*), tanggung jawab (*al-mas'uliyah*), cukupnya kebutuhan (*al-kifayah*), keseimbangan, serta kebenaran dan juga kejujuran.⁴

Manusia melakukan berbagai cara untuk memenuhi kebutuhan mereka, salah satunya dengan membuat perjanjian. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP), perihal perjanjian sudah diatur dalam Buku III (Pasal 1233-1864) yang mana itu tentang perikatan. Pasal 1313 KUHP tersebut menyatakan bahwa “Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”. Suatu perjanjian mempunyai beberapa unsur di dalamnya, yang mana unsur tersebut adalah pihak-pihak yang sah, kesepakatan yang disetujui, alasan hukum, perjanjian yang saling menguntungkan, serta hak

³ Zulkifli, Abdul Wahab, dan Hamid Habbe, “Keseimbangan Pasar Dan Peran Negara Dalam Sistem Ekonomi Islam”, *Journal of Economic, Public, and Accounting*, Vol. 4, No. 2, 2022, 155.

⁴ Rika Andriani, *Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip Syariah Pada Bisnis Ritel Syariah Di Minimarket Sakinah 212 Mart Wonorejo Tandes Surabaya*, Skripsi: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2019.

dan kewajiban yang timbal balik. Berdasarkan pengertian tersebut, maka perjanjian terdiri dari 1) pihak-pihak yang terlibat, 2) adanya persetujuan di antara mereka, pelaksanaan kewajiban yang disepakati, 3) bentuk yang bisa lisan atau tulisan, syarat-syarat tertentu dalam isi perjanjian, 4) tujuan yang ingin dicapai.⁵

Prinsip keadilan seharusnya diterapkan oleh negara dalam hubungan dengan masyarakat, yang mencakup semua aspek kehidupan, seperti agama, kesehatan, pendidikan, politik, hukum, dan ekonomi. Keadilan adalah salah satu hal penting dalam ekonomi yang sejalan dengan ekonomi Islam. Dengan keadilan maka dapat dicapai keseimbangan pada kegiatan ekonomi diantara pemilik modal dengan masyarakat yang butuh modal.⁶

Dalam membuat perjanjian, perlu untuk memperhatikan hal-hal yang penting, yaitu seperti syarat sah dalam perjanjian itu sendiri, prinsip-prinsip dalam perjanjian, hak dan juga kewajiban masing-masing pihak yang ada di dalam perjanjian, cara membuat kontrak, *problem solving* atau solusi apabila terjadi perselisihan, dan bagaimana kontrak tersebut berakhir. Oleh Siti Malikhatun Badriyah, menurutnya tujuan dari diadakannya perjanjian adalah untuk menciptakan pencapaian keseimbangan kepentingan antara semua pihak yang terlibat di dalamnya. Keseimbangan tentu sangatlah penting dan merupakan fokus utama sejak awal, dimulai dari tahap pra-kontrak (penawaran), kemudian saat terjadi kesepakatan yang

⁵ Niru Anita Sinaga dan Tiberius Zaluchu, "Peranan Asas Keseimbangan Dalam Mewujudkan Tujuan Perjanjian", *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Vol. 8, No. 1, 2017.

⁶ Zulkifli, Abdul Wahab dan Hamid Habbe, "Keseimbangan Pasar Dan Peran Dalam Sistem Ekonomi Islam", *Journal Of Economic, Public, And Accounting*, Vo. 4, No. 2, 2022, 156.

mengikat kedua pihak (kontrak), hingga pada tahap pelaksanaan perjanjian yang mengikat semua pihak.⁷

Perlindungan adalah tindakan yang diupayakan dengan suatu jaminan yang semestinya diterima oleh konsumen pada setiap sesuatu yang dibelinya dari suatu produk atau pelaku usaha. Saat ini sebagian produsen kurang mengutamakan kesehatan maupun keselamatan konsumen, sehingga seringkali kita menemui pelanggaran yang dilakukan produsen terhadap konsumen. Meskipun Undang-Undang perlindungan konsumen sudah ada, penerapan Undang-Undang tersebut masih belum sempurna, atau ketentuannya tidak selalu sesuai dengan kondisi yang ada. Dalam beberapa kasus, pelanggaran ada yang dapat merugikan konsumen yang mana, itu jelas ada kaitannya dengan tanggung jawab produsen.

Undang-Undang Perlindungan Konsumen menjelaskan bahwa perlindungan konsumen adalah bentuk usaha yang mana itu untuk memastikan kepastian hukum demi melindungi konsumen. Perlindungan ini mencakup banyak hal, yang barang dan juga jasa termasuk ke dalamnya, dimulai semenjak dari proses pembelian hingga penggunaan barang atau jasa tersebut.⁸ Seiring dengan meningkatnya kecepatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang mendorong produktivitas dan efisiensi produsen barang dan jasa yang di hasilkan untuk mencapai tujuan bisnisnya, perlindungan konsumen sangat penting, baik secara material maupun formal. Dalam mencapai tujuan tersebut, pada akhirnya konsumenlah yang merasakan

⁷ Siti Malikhatun Badriyah, *Sistem Hukum Dalam Masyarakat Prismatic*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 139.

⁸ Rosmawati, *Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, (Depok: Prenamedia Group, 2018), 5.

dampaknya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu upaya perlindungan konsumen menjadi permasalahan penting dan mendesak yang memerlukan penyelesaian segera, khususnya di Indonesia, terutama mengingat kompleksitas permasalahan yang mempengaruhi perlindungan konsumen di era perdagangan bebas dimasa yang akan datang.

Hukum perjanjian memberikan kebebasan pada semua pihak yang terlibat untuk membuat dan menentukan isi perjanjian mereka. Namun, dalam prakteknya, sering muncul masalah saat menjalankan perjanjian, salah satunya adalah perjanjian baku, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Perjanjian baku adalah perjanjian dengan isi dan struktur yang sudah ditentukan sebelumnya. Biasanya, perusahaan menggunakan perjanjian baku agar proses perjanjian bisa berjalan cepat dan praktis.⁹

Penerapan klausula baku oleh penjual yang mempunyai posisi yang lebih kuat dibanding dengan posisi pembeli yang lebih lemah dapat menyebabkan dampak negatif, yaitu kerugian besar bagi pembeli. Pembeli tidak bisa bebas mematok atau menawar harga barang yang akan dibelinya, karena itu barangkali dapat dianggap sebagai penyalahgunaan situasi. Klausula baku yang diterapkan oleh penjual ini merugikan pembeli karena mengurangi tanggung jawab penjual dan membebankan kerugian secara sepihak kepada pembeli.¹⁰

⁹ Gatot Supramono, *Perjanjian Utang Piutang*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2013)

¹⁰ Addam Hartono Putra, Nabilatus Sa'adah, "Analisa Penggunaan Klausula Baku Dalam Jual Beli", *Jurnal Notarius*, Vol. 17, No. 1, 2024, 147.

Pada dasarnya, di dalam prinsip dasar jual beli dihilangkan dalam klausul baku, yaitu عن تراض منكم atas kerelaan kedua belah pihak, karena menghapuskan hak *khiyar* (hak memilih). Hal ini terlihat pada catatan kecil di bagian bawah nota, yang menunjukkan bahwa pembeli tidak mendapatkan jaminan jika barang yang dibeli rusak.¹¹ Hal ini juga diperkuat oleh hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Umar ra., yang menyatakan bahwa Rasulullah saw. bersabda, "Jika dua orang melakukan transaksi jual beli, masing-masing dari mereka memiliki hak *khiyar*, selama mereka belum berpisah dan masih bersama, atau salah satu pihak memberikan hak *khiyarnya* kepada pihak lain. Namun, jika salah satu pihak memberikan hak *khiyarnya* kepada yang lain dan jual beli terjadi, maka transaksi itu sah. Jika mereka berpisah setelah jual beli itu terjadi dan salah satu pihak tidak membatalkan jual belinya, maka jual beli tetap sah." (HR. Al-Bukhari dan Muslim).

Terdapat jumlah konsumen yang tidak terbatas dan berasal dari kelas yang sangat berbeda, produsen perlu memasarkan dan menjual produk dan jasa mereka seefektif mungkin untuk menjangkau berbagai konsumen tersebut. Oleh karena itu, semua pendekatan diusahakan dirancang untuk memberikan dampak yang berbeda-beda, termasuk situasi yang mengarah pada perilaku negatif atau tidak terhormat karna niat jahat. Seperti kualitas

¹¹ Saipullah Dan Hilda, "Jual Beli Dengan Klausul Baku Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam", *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 1, No. 1, 2021, 1.

produk, informasi yang tidak jelas atau menyesatkan, dan produk palsu atau lain sebagainya.¹²

Setiap produsen memiliki cara sendiri untuk mengembangkan dan memajukan usahanya dengan baik. Meningkatkan usaha juga dapat menyebabkan semakin banyaknya perjanjian yang dibuat, dengan berbagai syarat yang sudah ditentukan sebelumnya. klausul baku di catat tertulis pada sudut toko atau setiap nota pembayaran. Misalnya bertuliskan “barang yang sudah dibeli tidak dapat ditukar atau dikembalikan”, “pakaian putih, bahan rajut, dan kaos tidak bisa dicoba”, “mohon maaf semua barang harga pas tidak bisa ditawar”, “membuka sama dengan membeli” atau “harga pas” dan lain sebagainya, pernyataan tersebut bahwa jika barang yang dibeli ternyata rusak dan tidak berfungsi dengan baik saat terjadi diluar toko.

Maka hal tersebut jelas merugikan konsumen berdasarkan pernyataan tersebut, produsen merasa berhak menolak pengembalian produk atau penyerahan produk pengganti apabila yang tidak sesuai dengan yang dijanjikan hal ini tentu melanggar UUPK Pasal 18 ayat 1 (b) “bahwa pelaku usaha dilarang mencantumkan klausul baku yang menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen” Penggunaan perjanjian seperti itu, atau dikenal sebagai perjanjian baku dalam dunia bisnis adalah hal yang biasa dilakukan.

Pada dasarnya, perjanjian muncul disebabkan karena terdapat kepentingan yang berbeda antar pihak yang terlibat di dalamnya. Perjanjian ini menciptakan hubungan hukum yang saling mengikat. Artinya, kedua

¹² Sri Redjeki Hartono, *Aspek-Aspek Hukum Perlindungan Konsumen, dalam Buku Hukum Perlindungan Konsumen*, Ibid, 34.

pihak berkomitmen untuk memenuhi keharusan yang ada di dalam perjanjian yang dilakukannya. Salah satu di antara pihak tersebut bisa menuntut suatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang tertuntut tentu wajib dalam pemenuhan tuntutan tersebut.

Beberapa toko yang menerapkan klausul baku tersebut adalah Nilam Hijab Solution 1, Nilam Hijab Solution 2 yang beralamat di Ruko Benpas, Jl. Benteng Pancasila No.02, Margelo, Gn. Gedangan, Kecamatan Magersari, Kota Mojokerto yang beroperasi dari pukul 08.30-21.00 WIB, Bandung Fashion 1, Bandung Fashion 2 yang beralamat di Jl. Benteng Pancasila No. 264, Mergelo, Gn. Gedangan, Kecamatan Magersari, Kota Mojokerto yang beroperasi dari pukul 08.00-21.00 WIB, dan yang terakhir Amelia Mandara yang beralamat di Ruko Benpas Jl. Kedung Sari, Mergelo, Gn. Gedangan, Kecamatan Magersari, Kota Mojokerto beroperasi pada jam 08.00-21.00 WIB. Toko-toko tersebut menerapkan klausul baku dengan alasan berdampak positif agar para konsumen lebih hati-hati dalam berbelanja dan menghindari komunikasi dalam bernego.

Berdasarkan observasi awal peneliti melakukan sedikit wawancara bersama karyawan dari toko Amelia Mandara menurutnya adalah “Klausul baku adalah aturan yang ditentukan sepihak tanpa melibatkan pihak lain. Di toko Amelia Mandara, klausul baku diterapkan untuk melindungi usaha mereka agar tidak rugi dan untuk menghindari masalah dengan konsumen yang tidak jujur. Ternyata, bukan hanya di toko Amelia Mandara, banyak toko lain juga menggunakan sistem mirip seperti ini untuk dapat mencegah kerugian. Di toko Amelia Mandara, pemberitahuan tentang klausul baku

biasanya tertera pada struk pembayaran, namun juga ada di foto yang diunggah pada media sosial Instagram. Mungkin ada konsumen yang tahu atau tidak tahu tentang klausul baku ini, tapi jika tertulis di struk “barang yang sudah dibeli tidak dapat ditukar atau dikembalikan,” pembeli akan memahami hal tersebut, yang mana itu adalah klausul baku. Sejauh ini, toko ini tidak mengalami masalah terkait penggunaan klausul baku tersebut.”¹³

Setelah dilakukan wawancara bersama karyawan toko Amelia Mandara, dapat disimpulkan bahwa toko Amelia Mandara tersebut menggunakan perjanjian baku sepihak, yang penentuan isi perjanjian yang ada ditentukan dari pihak toko, yaitu Amelia Mandara dan sifatnya mengikat secara hukum, sehingga komplain dari konsumen atas barang yang sudah dibeli tidaklah bisa diterima oleh toko. Karena klausul baku telah diterapkan di toko Amelia Mandara, konsumen harus mengikuti ketentuan yang telah dibuat oleh toko, meskipun barang yang telah dibeli itu ternyata rusak, konsumen tetap tidak dapat mengembalikan atau menukar barang tersebut.

Penerapan klausul baku biasanya diterapkan oleh para penjual yang punya posisi lebih kuat dibandingkan dengan posisi para pembelinya. Sementara itu, pembeli sering merasa dampak negatif yaitu dirugikan karena dalam hal tersebut posisi mereka lemah. Dapat diartikan, pembeli tidak dapat menawar harga dari barang yang diinginkannya untuk dibeli yang bisa dianggap sebagai penyalahgunaan keadaan.¹⁴ Pada dasarnya perlindungan konsumen merupakan bagian integral dari operasional Dalam

¹³ Hasil wawancara Peneliti dengan karyawan toko Amelia Mandara pada tanggal 06 Desember 2024.

¹⁴ Saipullah, “Jual Beli Dengan Klausul Baku Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Islam”, *Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 1, No. 1, 2021.

bisnis yang dikatakan sehat, ada keseimbangan perlindungan hukum antara konsumen dan produsen. Konsumen dapat berada di posisi yang rentan apabila ada perlindungan yang kurang adil. Produsen juga dapat menyalahgunakan posisi monopolinya jika produk yang diproduksi terbatas variasinya dan tersebut tentu saja dapat merugikan pembeli atau konsumen.¹⁵

Dalam Islam, prinsip keadilan (*al-'adl*) dan keseimbangan (*al-mīzān*) adalah nilai-nilai mendasar yang bukan hanya bersifat spiritual, tetapi juga menjadi pedoman praktis dalam ekonomi dan perdagangan, termasuk dalam industri pakaian. Ketika kedua prinsip ini diterapkan sebagai tolak ukur etis, praktik perdagangan pakaian harus memenuhi standar moral dan sosial yang telah ditetapkan dalam syariat Islam.

Jika prinsip keadilan dan keseimbangan dalam Islam dijadikan tolak ukur, maka praktik perdagangan pakaian harus memenuhi standar tidak menindas atau merugikan pihak manapun, menjaga amanah dan transparansi, tidak mencemari lingkungan, tidak mendorong perilaku konsumtif dan mubazir. Industri fashion yang etis dalam pandangan Islam bukan hanya tentang keuntungan, tapi tentang amanah sosial, tanggung jawab moral, dan keberlanjutan.

Prinsip keadilan dan keseimbangan dalam Islam sangat relevan dalam konteks perdagangan. Keduanya berfungsi sebagai pedoman etika dan moral bagi para pelaku bisnis untuk memastikan bahwa aktivitas perdagangan dilakukan dengan cara yang adil dan tidak merugikan pihak

¹⁵ Ahmad Miru, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Bagi Konsumen di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 1.

lain. Prinsip keadilan mengharuskan para pedagang untuk memperlakukan semua pelanggan, pemasok, dan karyawan dengan adil. Ini berarti tidak melakukan penipuan, manipulasi harga, atau diskriminasi dalam transaksi. Misalnya, seseorang pedagang harus memberikan informasi yang jujur tentang produk yang dijual, termasuk harga dan kualitas. Sama halnya dengan prinsip keseimbangan juga mencakup perlunya mempertimbangkan kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Pedagang diharapkan untuk tidak hanya mengejar keuntungan pribadi, tetapi juga mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan dari aktivitas perdagangan mereka.

Dalam pemaparan di atas dan penelitian pendahuluan terhadap beberapa kasus pembeli yang menentang sistem pemberlakuan klausul baku ini, jika praktik di bidang ini tidak sama maka permasalahan dalam hal ini adalah akan ada kerugian di pihak perusahaan tentu saja pelakunya harus dimintai pertanggung jawaban, dan dalam hal ini merupakan persoalan yang perlu dipertimbangkan berdasarkan Prinsip keadilan, keseimbangan di dalam agama Islam dan Hukum positif dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, dan apakah kegiatan transaksi tersebut akan dapat memberi untung kedua belah pihak atau hanya salah satunya saja, yaitu pelaku usaha. Perlu dipertimbangkan apakah hal tersebut membawa manfaat. Penulis tertarik untuk mempelajari lebih detail tentang posisi konsumen dalam syarat dan ketentuan standar khususnya, ditinjau dari sudut pandang Hukum perlindungan konsumen dengan mengambil judul:

ANALISIS PRINSIP KEADILAN DAN KESEIMBANGAN DALAM ISLAM TERHADAP PENERAPAN KLAUSUL BAKU

PERDAGANGAN PAKAIAN (Studi Kasus di Ruko Benteng Pancasila Kecamatan Magersari Kota Mojokerto)

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada penjelasan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana Penerapan Klausul Baku Pada Perdagangan Pakaian Di Ruko Benteng Pancasila Kecamatan Magersari Kota Mojokerto?
2. Bagaimana Analisis Prinsip Keadilan Dan Keseimbangan Dalam Islam Terhadap Penerapan Klausul Baku Perdagangan Pakaian Di Ruko Benteng Pancasila Kecamatan Magersari Kota Mojokerto?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka terdapat pula tujuan yang ingin dicapai dan diperoleh dalam penelitian ini, diantaranya:

1. Untuk Dapat Mengetahui Penerapan Klausul Baku Pada Perdagangan Pakaian Di Ruko Benteng Pancasila Kecamatan Magersari Kota Mojokerto.
2. Untuk Dapat Mengetahui Analisis Prinsip Keadilan Dan Keseimbangan Dalam Islam Terhadap Penerapan Klausul Baku Perdagangan Pakaian Di Ruko Benteng Pancasila Kecamatan Magersari Kota Mojokerto.

D. Manfaat Penelitian

Di dalam penelitian yang akan dikaji saat ini, peneliti mengharapkan agar penelitian ini dapat memberikan sebuah manfaat dan juga memberikan

fungsi yang baik dalam bentuk teoritis dan dalam bentuk praktis. Penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan dan manfaat antara lain:

1. Manfaat secara teoritis

Secara teoritis, pada penelitian kali ini peneliti berharap dapat memberikan sebuah ilmu pengetahuan atau wawasan tentang penerapan klausul baku pada usaha perdagangan pakaian. Selain itu, diharapkan dapat memperluas wawasan hukum, khususnya khasanah asas keadilan, keseimbangan dan hukum.

2. Manfaat secara praktis

- a. Tentu peneliti berharap bahwa penelitian ini dapat menambah wawasan atau khazanah Ilmu pengetahuan, khususnya bagi peneliti sendiri terkait “penerapan klausul baku di perdagangan pakaian”.
- b. Bagi masyarakat, peneliti mengharapkan adanya kegunaan dalam penelitian ini terkait pengetahuan tentang alasan mengapa diadakannya penerapan klausul baku di dalam usaha perdagangan pakaian, supaya tidak ada lagi kesalahpahaman antara konsumen dan produsen.
- c. Untuk toko yang menggunakan perjanjian baku, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman agar mereka lebih terbuka, tidak menyembunyikan informasi apapun yang berkaitan dengan perjanjian, serta jujur dan berniat baik dalam memulai transaksi. Hal ini bertujuan untuk menghindari perjanjian yang mengandung penipuan dan memastikan tercapainya keadilan bagi

siapa saja pihak yang ada dalam transaksi dan dapat memahami hak dan kewajiban dalam kontrak penjualan.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini dilakukan untuk menjadi pembeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya sudah dilakukan oleh peneliti lain, sehingga dapat dibedakan serta memfokuskan pada hasil penelitian, diantaranya:

1. Hasil penelitian yang dijadikan penelitian terdahulu adalah skripsi milik Ratih Cahyaningsih mahasiswi Fakultas Syariah Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto Tahun 2022 yang memiliki judul “Penerapan Klausul Mencoba Sama Dengan Membeli Dan Dilarang Mencoba Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Toko-Toko Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga)” jenis penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan datanya yang berupa banyak kalimat tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati dalam wawancara dan juga observasi, partisipasi dan juga dokumentasi.

Rumusan masalah pada penelitian oleh Ratih Cahyaningsih adalah:

- 1) Bagaimana praktik penerapan klausul “mencoba sama dengan dengan membeli” dan “dilarang mencoba” di toko-toko kecamatan karangmoncol kabupaten purbalingga. 2) Bagaimana pandangan hukum ekonomi syariah terhadap klausul “mencoba sama dengan dengan membeli” dan “dilarang mencoba” di toko-toko kecamatan karangmoncol kabupaten purbalingga.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa tidak melanggar peraturan hukum perdata terkait dengan kebebasan berkontrak di dalam penggunaannya klausul baku tersebut. Pembeli atau konsumen masihlah mempunyai kebebasan dalam memilih barang apa yang akan dibeli, jumlahnya, waktu, tempat, sampai warna barang dan hal lainnya yang punya keterkaitan dengan perjanjian. Masalah muncul ketika terdapat klausul baku yang mengalihkan tanggung jawab pelaku usaha. Klausul seperti "dilarang mencoba" bisa saja masih dapat diterima dalam jual beli, apalagi untuk barang yang akan berubah ukuran jika barang tersebut dicoba-coba oleh calon pembeli atau konsumen, contohnya seperti kaos atau legging. Namun, jika perjanjian jual beli dibuat tidak sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah atau menyimpang dari hukum Islam, maka perjanjian tersebut menjadi batal. Contohnya, jika penjual mencoba mengurangi tanggung jawabnya, seperti tidak adanya tanggung jawab atas cacat atau bahkan kerusakan barang, bisa saja perjanjian transaksi tersebut adalah batal meski di sisi lain pembeli menyetujui.¹⁶

Persamaan penelitian yang ada dalam penelitian ini adalah sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dan membahas mengenai penerapan klausul baku pada usaha perdagangan.

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah:

Penelitian yang dilakukan oleh Ratih Cahyaningsih membahas tentang

¹⁶ Ratih Cahyaningsih, "*Penerapan Klausul Mencoba Sama Dengan Membeli Dan Dilarang Mencoba Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di Toko-Toko Kecamatan Karangmoncol)*", Sripsi (Purwokerto, UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2022)

jual beli “mencoba sama dengan membeli dan dilarang mencoba”, sedangkan penelitian ini ada tambahan klausul baku yaitu “Harga Pas” dalam bentuk tertulis. Studi kasus penelitian oleh Ratih Cahyaningsih dilakukan di beberapa toko yang ada di Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Probolinggo, sedangkan penelitian ini di Kota Mojokerto.

2. Kemudian yaitu skripsi milik Mustaghfiroh mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum Prodi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang Tahun 2022 yang berjudul “Analisis Penerapan Klausula Baku Pada Toko Offline Di Jepara Dalam Perspektif Khiyar Dan UU Perlindungan Konsumen No.8 Tahun 1999 (Studi Kasus Toko Mba Ita)” penelitian tersebut menggunakan jenis deskriptif kualitatif, yang mana di dalam penelitian dengan menelusuri kajian-kajian dari literatur seperti buku, jurnal dan karya tulis ilmiah yang berkesinambungan sesuai dengan topiknya. Pencarian data yang paling utama adalah dengan wawancara.

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah: 1) Bagaimana penerapan klausul baku pada toko offline di jepara. 2) Bagaimana perspektif khiyar dan UU perlindungan konsumen terhadap klausul baku jual beli offline.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan klausul baku oleh penjual, yang mana penjual punya posisi yang lebih kuat dibandingkan pembeli, dapat menyebabkan kerugian besar bagi pembeli. Pembeli tidak bisa bebas menawar harga barang yang ingin dibeli, yang bisa dianggap sebagai penyalahgunaan keadaan. Jika

klausul baku dicantumkan pelaku usaha di dalam perjanjian dengan pembeli atau konsumen, maka dapat dikatakan bahwa pemilih toko melanggar ketentuan dalam pasal 18 ayat (1), yang melarang pelaku usaha untuk membuat perjanjian baku. Dengan diterapkannya Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK), hak-hak konsumen menjadi lebih diperhatikan, tentu saja dengan memberikan informasi yang jujur dan juga jelas masuk ke dalamnya, dan jaminan barang atau jasa, serta hak untuk mendapatkan perlindungan, advokasi, dan penyelesaian sengketa secara adil.¹⁷

Persamaan di antara penelitian oleh Mustaghfiroh dan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang penerapan klausul baku yang dilakukan oleh pelaku usaha pada toko offline.

Perbedaan yang ada dari ke dua penelitian yaitu: penelitian yang dilakukan oleh Mustaghfiroh terdapat penambahan pembahasan tentang analisis yang berdasar dari perspektif hukum Islam dan itu ditinjau dari hak khiyar, sedangkan penelitian ini analisis berdasarkan asas keadilan dan keseimbangan.

3. Selanjutnya yaitu terdapat penelitian dari Sasti Andini mahasiswa Fakultas Syariah Prodi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Palopo Tahun 2023 dengan judul “Jual Beli Dengan Klausula Baku Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”.

¹⁷ Mustaghfiroh, “*Analisis Penerapan Klausula Baku Pada Toko Offline Di Jepara Dalam Perspektif Khiyar Dan UU Perlindungan Konsumen No.8 Tahun 1999 (Studi Kasus Di Toko Mba Ita)*”, Skripsi (Semarang, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2022)

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah: 1) Bagaimana konsep jual beli dalam bentuk klausula baku. 2) Bagaimana penerapan jual beli dengan klausul baku ditoko gydang rabat manga dua. 3) Bagaimana jual beli dengan klausul baku dalam perspektif hukum ekonomi syariah di toko gudang rabat manga dua.

Hasil penelitian tersebut mengatakan bahwa klausul baku itu pada hakikatnya menguntungkan untuk pihak pelaku usahanya, di mana sebelumnya terkait konsep sudah disiapkan terlebih dahulu oleh mereka tanpa adanya *deal* atau persetujuan dengan para konsumen. Klausul baku ini punya kelebihan juga dan kekurangan, tetapi fakta yang ada, dengan diberlakukannya klausul baku, akan bisa menyebabkan para konsumen itu merasa di rugikan. Dalam hukum ekonomi syariah, ada prinsip yang mana itu menekan pada keseimbangan dan juga keadilan di antara dua pihak dalam transaksi jual beli, yang mana satu pihak tidaklah membuat rugi pihak yang lainnya.¹⁸

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai penerapan klausul baku dalam proses jual beli dan keberatan konsumen atas adanya penerapan klausula baku tersebut.

Perbedaan antara penelitian tersebut dengan penelitian ini ada pada objek penelitiannya dan juga bentuk dari kalimat penerapan klausul bakunya serta pada analisis berdasarkan sudut pandang hukum ekonomi

¹⁸ Sasti Andini, “*Jual Beli Dengan Klausula Baku Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*”, Skripsi (Palopo, Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2023)

syariah sedangkan penelitian ini mengkaji dalam asas keadilan dan keseimbangan dalam islam.

4. Setelah itu terdapat skripsi milik Helda Mustika Sari mahasiswa Fakultas Syariah Prodi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Metro Tahun 2020 yang berjudul “ Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Hak Khiyar Dalam Jual Beli Yang Menggunakan Klausul Baku (Studi Kasus di Distributor PT. Inti Kertasindo Sinar Cemerlang Kota Metro)”.

Rumusan masalah pada penelitian skripsi oleh Helda Mustika adalah Bagaimana kiranya tentang hak khiyar di dalam jual beli yang dengan menggunakan klausula baku pada distributor PT. Inti Kertasindo Sinar Cemerlang Kota Metro bila ditinjau dari hukum ekonomi Syariah.

Hasil dari penelitian tersebut pun menjelaskan bahwa di dalam sudut pandang hukum ekonomi Syariah, klausul baku dalam penggunaannya pada transaksi jual beli di distributor PT Inti Kertasindo Sinar Cemerlang Kota Metro menghilangkan hak *khiyar* (hak memilih). Namun, di distributor tersebut, klausul baku tidak diterapkan sehingga para pihak yang terlibat masalah dapat melaksanakan negosiasi atau membuat kesepakatan baru, yang memungkinkan konsumen tetap mendapatkan hak *khiyar*. Apabila konsumen tidak dapat hak *khiyar* itudan juga merasa dirinya dirugikan, mereka memiliki hak untuk mengajukan tuntutan sampai ke pengadilan agama. Itu karena hak *khiyar* yang telah diatur di dalam hukum ekonomi syariah.¹⁹

¹⁹ Helda Mustika, “*Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Hak Khiyar Dalam Jual Beli Yang Menggunakan Klausula Baku (Studi Kasus Di Distributor PT. Inti Kertasindo Sinar Cemerlang Kota Metro)*”, Skripsi (Metro, Institut Agama Islam Negeri Metro, 2020)

Hal yang membuat adanya persamaan dalam penelitian ini adalah terganggunya sistem jual beli yang menggunakan klausul baku pada toko offline.

Sedangkan hal yang menjadi pembeda dalam penelitian adalah ada pada bentuk penerapan klausul bakunya, yang mana dalam penelitian tersebut penerapannya itu bisa menghilangkan hak khiyar saja dalam transaksinya. Sedangkan penelitian ini terdapat penambahan bentuk kalimat klausul baku yang lainnya seperti “barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan” dan “tidak boleh dicoba” dan lain sebagainya.

5. Serta yang terakhir yaitu terdapat penelitian dari Farham Yusyar mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri Parepare Tahun 2024 yang berjudul “Analisis Penerapan Klausula Baku Dalam Akad Jual Beli Ditinjau Konsep Khiyār (Pada Toko Swalayan Di Pasar Sentral Pangkajene Kab. Sidrap)” .

Rumusan masalah dalam penelitian ini yang dilakukan oleh Farham Yusyar adalah 1) Bagaimana prinsip-prinsip pemberlakuan klausula baku dalam akad jual beli menurut hukum islam? 2) Bagaimana bentuk-bentuk klausula baku dalam transaksi jual beli pada toko swalayan di Pasar Sentral Pangkajene? 3) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penerapan klausula baku dalam praktik jual beli pada toko swalayan di Pasar Sentral Pangkajene?.

Hasil penelitian ini menyatakan bahwa hak khiyar yang seharusnya tentu diberikan ke konsumen hilang dengan keberlakuan klausul baku di

Swalayan yang ada di Pasar Sentral Pangkajene yang itu juga mengakibatkan adanya kerugian pada konsumen. Penerapan klausul baku secara sepihak tidak sah dimata hukum islam karena klausul baku menerapkan system “*take it or leave it*”, Sehingga banyak oknum pelaku usaha yang menyalahgunakan klausul baku demi melindungi kepentingan usahanya tanpa memedulikan kerugian konsumen dan system penerapan yang sesuai dengan aturan berlaku.

Berdasarkan hasil dari peneliti, Peneliti menyimpulkan tinjauan hukum Islam yang termasuk dengan kejadian di atas yakni *Khiyar aib* adalah suatu hak yang dapat digunakan untuk membatalkan atau melanjutkan jual beli bagi kedua pihak yang terlibat, jika ada cacat pada barang yang diperjualbelikan, dan cacat tersebut tidak diketahui oleh pemilik barang saat perjanjian dibuat. Tanpa adanya khiyar (hak opsi) sebagai penyeimbang untuk melakukan transaksi jual beli, dan penerapan klausul baku yang tidak disesuaikan dengan peraturan yang ada, akan merugikan salah satu dari kedua pihak.²⁰

Hal yang membuat sama dalam penelitian adalah terletak pada penerapan klausul baku yang menghilangkan hak khiyar dalam jual beli dan juga sama dalam hal penelitian pada toko offline.

Hal yang menjadi pembedanya adalah terletak pada bentuk klausul baku yang diterapkan pada penelitian ini hanya mengambil konsep

²⁰ Farham Yusyar, “*Analisis Penerapan Klausula Baku Dalam Akad Jual Beli Di Tinjau Konsep Khiyar (Studi Kasus Di Toko Swalayan Pasar Sentral Pakajane Kabupaten Sidrap)*”, Skripsi, (Pare, Institut Agama Islam Negeri Pare Pare, 2024)

khiyar saja namun pada penelitian ini terdapat lima contoh bentuk penerapan klausul baku dan 5 toko yang diteliti.